

BUPATI BURU PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabuaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabuapetn/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buru;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Lembaran Republik Indonesia Tambahan Negara Nomor 5657):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

Dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUAPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buru
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buru
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru.
- 7. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, starategi dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
- 8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pembangunan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- 11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas serta masyarakat yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan daya tarik wisata dan mengolah relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
- 15. Kelembagaan kepariwisatataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi

- pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
- 16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
- 17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 18. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata.
- 19. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- 20. Kawasan starategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
- 21. Kawasan pembangunan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

RIPPARKAB 2016-2021 sebagai bagian integral pemgembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berasaskan :

- a. Manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang hasmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata: kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. Keseimbangan , pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- e. Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;

- f. Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- g. Berkelnjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan dating;
- h. Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- i. Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan; dan
- j. Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku : wisatwan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

RIPPARKAB adalah:

- a. Secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan didaerah sehingga mampu meningkatkan kualitas ODTW serta pelayanannya.
- b. Secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan didaerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Pasal 4

RIPPARKAB mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. Menetapkan pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. Memberikan arahan dan strategi pembangunan potensi pariwisata daerah;
- c. Menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah;
- d. Menetapkan indikasi program pembangunan pariwisata daerah.

BAB III

FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

RIPPARKAB mempunyai fungsi:

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasara pariwisata serta investasi pembagunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pembangunan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

RIPPARKAB merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana

pembangunan objek wisata secara lebih mendetail.

BAB IV

KEBIKAJAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan kawasan strategis pariwisata untuk memperkuat potensi alam, budaya sebagai produk pariwisata daerah;
- b. Pembangunan kawasan pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk wisata kreatif yang berwawasan lingkungan;
- c. Mengembangkan daya tarik wisata alam yang edukatif, budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. Pembangunan produk wisata yang sesuai kebutuhan;
- e. Pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwista dan destinasi pariwisata;
- f. Pembangunan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar dibidang pariwisata;
- g. Pembangunan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- h. Penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata melalui pembangunan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, swasta serta masyarakat;

Pasal 8

Strategi pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan lingkungan secara integral berdasarkan asas keseimbangan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- b. Menjadikan Kabupaten Buru sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pembangunan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antar permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia, dan antar manusia dengan lingkungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 9

Rencana pembangunan pariwisata meliputi:

- a. Penetapan kawasan pembangunan pariwisata;
- b. Pembangunan objek dan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesbilitas;

- d. Pembangunan fasilitas penunjang wisata;
- e. Pembangunan SDM dan kelembagaan;
- f. Pengelolaan lingkungan;
- g. Pembangunan pasar pariwisata;dan
- h. Pengembangan promosi destinasi berbasis kearifan lokal.

Bagian Pertama

Penetapan Kawasan Pembangunan Pariwisata

Pasal 10

- 1. Kawasan pembangunan pariwisata dibagi dalam 4 (empat) kawasan pembangunan;
- 2. Kawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata alam :
 - Danau Rana;
 - Air Terjun Waitele;
 - Pantai Jikumerasa;
 - Bendungan waegereng;
 - Danau Jikumerasa;
 - DAS Waeapo;
 - Danau Namniwel;
 - Cagar Alam Masbait;
 - Air Terjun Waiura;
 - Goa Jiku Besar;
 - Air Terjun Waprea;

Pantai Gading.

- Air Terjun Bara;
- Bendungan Waetina
- Hutan Bakau Siahoni;
- Tanjung Keramat
- Air terjun wailawa
- b. Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata bahari :
 - Pantai Wailapia;
 - Pantai Jikumerasa;
 - Pantai Masarete;
 - Teluk Bara;
 - Pantai Batu Layar
 - Pantai Lala;
 - Spot Waprea (bawah laut);
 - Pantai Merah Putih;
 - Spot Waeperang (bawah laut);
 - Pantai Air Buaya;
 - Spot Lamahang (bawah laut);
 - Pantai Waspait;
 - Spot Jikumerasa (bawah laut)
 - Pantai Lamahang;
 - Pantai Waprea;
 - Pantai Ubung;

- Pantai Waiperang;
- Pantai Laraba;
- Pantai Gading
- Danau rana kecil
- c. Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema sejarah dan budaya dengan karakter kehidupan tradisional dengan dukungan peninggalan sejarah mencakup:
 - Situs Danau Rana;
 - Benteng VOC Kayeli
 - Petuanan Fena Leisela;
 - Petuanan Kayeli:
 - Petuanan Tagalisa;
 - Petuanan Lilialy;
 - Tugu Pendaratan TNI dan TMP;
 - Tugu perjuangan dan Prasasti Soekarno;
 - Rumah Residenan Belanda;
 - Jembatan Australia;
 - Gedung HPB Colonial Belanda;
 - Monumen PELTU Umar;
- d. Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata agro mencakup:
 - Kebun Buah Naga Desa Grandeng;
 - Kebun Rambutan Desa Waigereng;
 - Kebun Durian Desa Basalale;;
 - Kebun Semangka Desa Savanajaya;
 - Kebun Jeruk Desa Grandeng;
 - Kebun Buah Waetabi
- e. Kawasan pembangunan pariwisata dengan tema wisata buatan mencakup :
 - Wisata pancingan ikan di Wanareja
 - Wisata agro organik bukit putri
 - Wisata Pantai merah Putih
 - Wisata Taman Al Buruj

- (1). Bagi setiap objek wisata dikawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat disusun Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) dengan pedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang belaku;
- (2). Bagi setiap ODTW dikawasan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Pasal 12

Apabila dikemudian hari ditemukan daerah destinasi wisata baru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Usaha Pariwisata

Pasal 13

Usaha pariwisata digolongkan kedalam:

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf Kesatu

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. Jasa biro perjalanan;
 - b. Jasa impresariat;
 - c. Jasa informasi pariwisata;
 - d. Jasa konsultan pariwisata
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaiman dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 15

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa impresarian merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olah raga;
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresarian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyedia informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 18

(1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultansi tentang perencanaan dan/atau pembangunan kepariwisataan;

(2) Pelayanan konsultansi kepariwisataan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Paragraf Kedua

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Bagian Ketiga

Pasal 19

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada;
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokan ke dalam:
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan dan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 22

- (1). Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2). Pembangunan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.

- (3). Tahapan pembangunan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4). Pembangunan usaha sarana pariwisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5). Lokasi pembangunan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. Penyedia akomodasi;
 - b. Penyedia makan dan minum;
 - c. Penyedia angkutan wisata;
 - d. Penyedia sarana wisata tirta;
- (2). Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Usaha penyedia akomodasi merupakan usaha penyedia kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyedia akomodasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 25

- (1). Usaha penyedia makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2). Usaha penyedia makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3). dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam atay (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 26

- (1) Usaha penyedia angkutan wisata merupakan usaha khusus atau bagian dari usaha dalam rangka penyedia angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyedia angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata. Atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilaut, sungai, danau, rawa dan waduk.

- (1) Pembangunan jalur perjalanan wisata diperlukan dengan maksud untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dibidang kepariwisataan;
- (2) Peningkatakn profesioanlisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 30

Pengelolaan dan pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat dan atau perseorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan pembangunan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas;
- (2) Pengelolaan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
 - a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pembangunan pariwisata.

Bagian Kelima

Fasilitas Penunjang

Pasal 32

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta money changer.

Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diselenggarakan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pasal 40, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 39 dilaksankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buru serta instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pearturan daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 06 Desember 2018

RAMIN IBRAHM UMASUGI

Diundangkan di Namlea pada tanggal 06 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,🏲

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU : (12/57/2018)

Bagian Keenam

Lingkungan

Pasal 33

- (1) Pembangunan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Pasar Pariwisata

Pasal 34

Pembangunan pasar pariwisata merupakan satu kegiatan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait

Pasal 35

Pembangunan pasar pariwisata melalui:

- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang moderen;
- b. Peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada haruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- c. Tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disediakan dan dilaksanakan oleh swasta.

Pasal 36

Pembangunan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan badan hukum

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

Pelaksanaan RIPPARKAB tahun 2016-2021 diwujudkan melalui program pembangunan pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BURU

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya.

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemabangunan nasional semakin menunjukan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah dan pembangunan wilayah. Dinamikan dan tantangan dalam konteks regional dan global telah menuntut suatu perenncanaan dan pembangunan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu dan komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kapariwisataan yang terkait baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan.

RIPPARKAB akan menjadi dasar yang kuat dan sangat penting bagi pembangunan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar diseluruh daerah.

RIPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, misi, arah dan rencana yang jelas bagi pembangunan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensi diseluruh daerah. RIPPARKAB ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta maupun masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi secara rerarah, tepat sasarn dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPARDA kabupaten Buru selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata daerah dalam pariwisata nasional dan internasional, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain dimasa mendatang.

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya didaerah baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembanguna kepariwisataan daerah. RIPARDA sangat penting karena :

- a. Memberikan arah pembangunan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia, mamajemen dll) sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengemabangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pembangunan pariwisata secara senergi dan terpadu.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf 1

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan Masyarakat Sadar Wisata adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan kepariwisataan di suatu tempat/wilayah.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut dijabarkan ke dalam dua dimensi atau sasaran yaitu :

- a. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kegiatan kepariwisataan diwilayahnya.
- b. Masyarakat sebagai guest/wisatawan. Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi perilaku atau wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata.

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ke 7 (tujuh) sapta pesona dimaksud adalah:

1. Aman;

- 2. Tertib;
- 3. Bersih;
- 4. Sejuk;
- 5. Indah;
- 6. Ramah tamah dan;
- 7. Kenangan

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Alam" adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata Alam dijabarkan meliputi:

- 1). Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai.
- 2). Daya Tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berupa antara lain :
 - a. pegunungan dan hutan alam/taman wisata alam/taman hutan raya
 - b. perairan sungai dan danau
 - c. pertanian dan perkebunan
 - d. bentang alam khusus seperti goa

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya" adalah daya tarik wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan meliputi:

- 1). Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible) yang berupa antara lain :
 - a. cagar budaya yang meliputi:
 - benda cagar budaya adalah benda alam/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 - bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
 - 3. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu
 - 5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dau) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas contoh : masyarakat danau rana.
 - c. museum
- 2. Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (intangible) yang berupa antara lain :
 - a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b. kesenian contoh ; taeri sawat, tarian damang fafu, tari cakalele dll.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dayat tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (atrificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar rana wisata alam dan wisata budaya.

Daya tarik wisata hasil buatan manusia/khusus selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain :

- 1). Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan maupun penyaluran hobi.
- 2). Fasilitas rekreasi dan olah raga. Ketiga jenis daya tarik wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis

kategori kegiatan wisata antara lain:

- 1). Wisata petualangan
- 2). Wisata bahari (marine tourism)
- 3). Wisata agro (form tourism)
- 4). Wisata kreatif (creative tourism)
- 5). Wisata kapal pesiar (cruise tourism)
- 6). Wisata kuliner (culinary tourism)
- 7). Wisata budaya (cultural tourism)
- 8). Wisata sejarah (hetitage tourism)
- 9). Wisata alam (nature-based tourism)
- 10). Wisata religi (religious tourism)

Pasal 14

Yang dimaksud "Fasilitas Kepariwisataan" adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi :

Prasarana umum terdiri dari:

- a. Jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. Jaringan air bersih;
- c. Jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem pengelolah limbah

fasilitas umum meliputi:

- Fasilitas keamanan : pemadam kebakaran, fasilitas tanggap benncana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- b. Fasilitas keuangan dan perbankan : ATM dan tempat penukaran uang (money charge)
- c. Fasilitas bisnis : kios kelontong dan obat 24 jam (drug store) warnet, telepon umum, public locker;
- d. Fasilitas kesehatan : poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K
- e. Fasilitas sanitasi dan kebersihan : toilet umum, laundry dan tempat sampah;
- f. Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usua:
- g. Fasilitas rekreasi : fasilitas peristirahatan (rast area) fasilitas bermain anak-anak, fasilitas oleh raga, fasilitas pedestrian;
- h. Fasilitas lahan parkir;
- i. Fasilitas ibadah.

Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. Fasilitas akomodasi;
- b. Fasilitas rumah makan
- c. Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata : fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information centre) dan e-tourism kios;
- d. Polisis pariwisata dan satgas wisata;
- e. Souvenir shop;
- f. Tourism sign and posting (gate, intepretation board, rambu lalu lintas wisata) dan;
- g. Landscaping

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas